

**PEROLEHAN HARTA WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI  
WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM  
ISLAM (Studi Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014)**

**MOHAMMAD IRFANDIANTO  
1610111098**

Manan Suhadi, SH.MH

Fakultas Hukum/Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah jember

**Abstrak**

Menurut KUH Perdata anak luar kawin dibedakan atas anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang masing-masing diatur dalam Pasal 272, 273, 283 KH Perdata, konsekuensi yuridis dari 3 macam anak luar kawin tersebut dalam hal hak waris, anak zina dan anak sumbang tidak mendapatkan warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 867 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin memiliki hak waris sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam, Pasal 862 KUH Perdata jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat penelitian yuridis normatif, dan metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder, tersier dan dilengkapi dengan analisis kasus Putusan MA Nomor : 784 K/Pdt/2014.

**ABSTRACT**

*According to code of law child out of wedlock different with adult child, discordant child, and child out of wedlock each other arranged by clause 272,*

273, 283 civil code law, juridical consequences of 3 illegitimate children out of wedlock in inheritance right, adult child and illegitimate child don't get inheritance as arranged by 867 civil code law, if illegitimate child has inheritance right as heir as arranged by 862 civil code law, in clause 43 Number (1) in a year 1974 about marriage. Kind of this research is qualitative research with juridical normative research, and the method is library research. The data of research is secondary data are primary, secondary, tertiary and completed by resolution problem analysis Number : 784 K/Pdt/2014.

## **1. Pendahuluan**

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan, yang terikat dan diatur dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral karena dapat menimbulkan suatu hubungan hukum kedepannya, seorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan adanya perkawinan yang sah diharapkan lahirnya anak atau keturunan yang sah juga.

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan. Semua anak sejak lahir sudah mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi oleh orang tuanya dan negara,

karena seorang anak merupakan penerus keluarga dan juga penerus bangsa, faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anaknya yaitu status dan hak waris. Hukum Perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan hukum orang/pihak yang lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi/individu/perseorangan. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang semula berlaku di Belanda Kemudian berdasarkan asas kerkondansi diberlakukan pula di Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum waris termasuk dalam ranah hukum Perdata. Struktur berlapis dari KUH Perdata Belanda juga tercermin dalam hukum waris. Istilah “struktur berlapis” mengacu pada fakta bahwa beberapa buku dari KUH Perdata menerapkan peraturan umum, sedangkan buku-buku lain memuat tentang ketentuan konsep hukum khusus, yang dapat ditempatkan dalam kerangka aturan umum.<sup>2</sup>

Dalam sistem waris Perdata, anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris yang lain karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak.<sup>3</sup> Namun dalam Pembagian warisan anak, sering terjadi konflik apabila ada seorang anak luar kawin yang menjadi ahli waris, hal ini terjadi dikarenakan anak luar kawin lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, yang menimbulkan konsekuensi di dalam pembagian warisan. Mengingat yang menjadi perbedaan anak sah dan anak luar

---

<sup>1</sup> Sri Praptianingsih dan Muh Iman, 2008, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember., hlm. 18.

<sup>2</sup> Wilbert D Kolman, Rosa Agustina, Dan Leon C.A Verstappen, 2012, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar., hlm. 74.

<sup>3</sup> Muh Rasyid Ridha, *Studi Komparasi Warisan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Tahun 2009.

kawin ialah mengenai konsekuensi hukum hubungan antara orang tua dengan anak.

Menurut KUH Perdata anak luar kawin dibedakan atas anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin yang masing-masing diatur dalam Pasal 272, 273, 283 KH Perdata, konsekuensi yuridis dari 3 macam anak luar kawin tersebut dalam hal hak waris, anak zina dan anak sumbang tidak mendapatkan warisan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 867 KUH Perdata, sedangkan anak luar kawin memiliki hak waris sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam, Pasal 862 KUH Perdata jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini saya tertarik untuk menelaah lebih lanjut tentang sengketa harta waris yang melibatkan anak luar kawin karena ada perbedaan yang mendasar antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* dengan judul **“Analisis Yuridis Perolehan Harta Waris Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (*Bij Plaatsvervulling*) (Studi Putusan Nomor : 784 K/Pdt/2014)”**.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penentuan ahli waris pengganti terhadap anak luar kawin (Studi Putusan Nomor 784 K/Pdt/2014)?

## **2. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian, hal ini merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap

hasil penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah : metode pendekatan masalah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>4</sup> Dalam pendekatan ini peneliti menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kewarisan.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti menelaah doktrin-doktrin dan pandangan para sarjana hukum yang berkaitan dengan waris anak luar kawin.

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup> Pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim mengenai pembagian harta waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 784 K/Pdt/2014.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sedangkan sifat penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis

---

<sup>4</sup> Dyah Ochterina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta., hlm. 110.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta., hlm. 135.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 134

Normatif disebut juga penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>7</sup> Adapun pengambilan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengkajian kepustakaan (data sekunder) yakni berupa :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum atau doktrin atau teori –teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang terkait dengan penelitian seperti : Buku-buku teks hukum, Jurnal-jurnal/Artikel hukum, Hasil penelitian hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung seperti : Kamus hukum, Ensiklopedia

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu dengan membaca dan mencatat literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti melalui : Data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui perundang–undangan yang terkait, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan ilmiah, teknik yang digunakan yaitu dengan cara penelitian kepustakaan. Dalam

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm 48

penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini.

### **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti Yang Berhak Atas Harta Warisan**

##### **3.1.1 Pertimbangan Hakim Tingkat I Dan Banding (*Judex Facti*)**

- Pertimbangan Hakim Tingkat I

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* hemat Majelis Penggugat dan Tergugat VIII tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris pengganti disebabkan ia adalah anak luar kawin, yang kedudukannya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa KUHPerduta (*Burgerlijk Wetboek/BW*) mengatur tentang hukum waris yang di dalam Pasal 830 menentukan bahwa "pewarisan hanya berlangsung karena kematian";

Menimbang, bahwa Pasal 832 KUHPerduta juga menentukan bahwa "menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris; ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dari dan si suami atau istri yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 832 KUHPerduta di muka maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat VIII tidak

mempunyai hubungan hukum dengan DJAJA TJANDRA dalam perkawinannya dengan MASRI TANSA;

- Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan status Penggugat dan Wilys Tansa sebagai anak di luar nikah dari perempuan Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dimana Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) (kakek dan Nenek Penggugat / Wilys Tansa), oleh karena itu Penggugat / Wilys Tansa hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya yaitu Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang), dan tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan Djaja Tjandra (dahulu bernama Tjan Boen Tjian) dan Masri Tansa (dahulu bernama Tan Tju Lan) oleh karena Penggugat / Wilys Tansa tidak dapat mengganti kedudukan (Plaatsvervulling) dari ibunya Murni Tjandra (dahulu Tjan Li Fang) ;

Dari Pertimbangan Hakim Tingkat I dan Banding dapat dilihat bahwa hakim hanya mengambil pertimbangan berdasarkan KUHPerdata yaitu berdasarkan Pasal 872 KUH Perdata disebutkan bahwa Undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orangtuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut.

Menurut Surini Ahlan S dan Nurul Elmiyah, Anak luar kawin dalam arti sempit dapat mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, yaitu dengan diakuinya anak luar kawin tersebut, syarat agar anak luar kawin dapat mewaris ialah bahwa anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUH Perdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan

hukum dengan pewaris yang berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya, timbul sesudah ada pengakuan dari ayah ibunya tersebut. Hubungan hukum tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya saja (Pasal 872 KUH Perdata).<sup>8</sup>

Pengaturan tentang anak luar kawin seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang-undang secara khusus atau dalam peraturan pemerintah, namun sebenarnya bukan berarti bahwa diantara keduanya sama sekali tidak mengandung pertautan, karena undang-undang perkawinan juga bukan hanya mengatur tentang perkawinan yang sah dan segala akibat hukumnya tapi juga mengatur tentang akibat hukum dan perkawinan yang tidak sah yang pada akhirnya akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkannya.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa pengakuan seorang ibu terhadap anak luar kawin tidak berlaku lagi, dan secara otomatis anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari ibu dan keluarga ibunya, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menggeser ketentuan Pasal 280 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya. Ketentuan tersebut sesuai dengan asas “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Putusan No. 533/Pdt.G/2010/PN.Medan dan Putusan No. 84/PDT/2012/PT.MDN, yaitu pertimbangannya salah dalam menerapkan hukum karena lebih menerapkan

---

<sup>8</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenadamedia Group, Jakarta., hlm. 87

<sup>9</sup> Stevi Loho, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol.6, No.3, Tahun 2017.

Hukum waris yang berlaku dalam KUH Perdata dan mengabaikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

### 3.1.2 Pertimbangan Hakim Agung (*Judex Juris*)

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang terdiri atas Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris.<sup>10</sup> Jadi Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi di Indonesia yang mempunyai wewenang mengenai kasus ditingkat kasasi dan badan peradilan yang dibawahnya ialah dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tugas Pengadilan Kasasi/MA adalah menguji Putusan Pengadilan-Pengadilan yang ada di bawahnya, tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh Pengadilan-Pengadilan yang di bawahnya.<sup>11</sup> Majelis Hakim MA tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan mengenai penerapan hukum, sehingga Mahkamah Agung dari sengketa waris tersebut mengenai Putusan PN Medan yang dikuatkan oleh Putusan PT Medan dibatalkan, Majelis Hakim MA dalam pertimbangannya didasarkan

---

<sup>10</sup> Deka Novandy, *Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, Tahun 2018.

<sup>11</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Lhokseumawe., hlm. 126.

pada alasan-alasan kasasi Penggugat dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan.

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat VIII adalah anak dari alm. Murni Tjandra di luar nikah dengan suaminya, sehingga status hukumnya ikut ibu, dan Murni Tjandra adalah anak kandung suami isteri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa, berdasarkan bukti P.5, berupa Akta Kematian Nomor 325/1980., tanggal 7 Mei 2010, yang mencantumkan bahwa Murni Tjandra adalah anak dari Djaja Tjandra dan Masri Tansa. Dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat VIII adalah alm. Murni Tjandra yang merupakan anak kandung dari suami isteri Djaja Tjandra dengan Masri Tansa;

Uraian di atas merupakan pertimbangan Hakim MA yang menyatakan bahwa alasan kasasi Penggugat dapat dibenarkan dan *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan, hal ini merujuk pada Pasal 138 HIR/ Pasal 164 RBg disebutkan bahwa jika ternyata buat keperluan pemeriksaan pemakaian surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan pada persidangan yang akan ditentukan untuk itu, dalam hal ini bukti surat yang asli dipegang oleh pejabat umum yang membuatnya ketentuan Pasal 165 HIR. Dengan demikian

Putusan Hakim MA mengenai alat bukti surat P.1, P.2, T IX-1 dan T IX-2 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 HIR.

Bahwa meskipun Murni Tjandra meninggal dunia lebih dahulu dari pada Djaja Tjandra dan Masri Tansa, akan tetapi sebelum meninggal dunia Murni Tjandra meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat VIII, sehingga dengan demikian hubungan kewarisannya tidak terputus;

Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat VIII sebagai anak kandung Murni Tjandra atau cucu Djaja Tjandra dan Masri Tansa “berhak mewaris”; Oleh karena Penggugat dan Tergugat VIII adalah ahli waris maka terbukti Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat pernyataan waris tidak mengikutsertakan Penggugat dan Tergugat VIII;

Pertimbangan MA di atas sesuai dengan ketentuan waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti yang berdasarkan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jadi seorang anak luar kawin langsung mempunyai hubungan Perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa harus ada pengakuan dari seorang ibu, termasuk juga waris karena penggantian tempat (*plaatsvervulling*) hal ini menggeser ketentuan Pasal 280 KUH Perdata.

Dengan adanya hubungan hukum anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, maka timbullah hubungan waris-mewarisi. Hal ini sesuai

dengan sistem hukum waris yang dianut oleh KUH Perdata yaitu hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut Undang-Undang.

Kemudian pada tanggal 17 Februari 2012 keluar Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 tentang Perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan tersebut memberikan perubahan pada perkembangan ilmu hukum, terutama yang terkait dengan status hukum anak luar kawin.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No.1 1/1974 Perkawinan menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar RI 1945 disebutkan bahwa segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih

tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. KUH Perdata disahkan sebagai Undang-undang oleh Raja Belanda pada tanggal 16 Mei 1948, melalui staatsblad 1847-23.<sup>12</sup> Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 KUH Perdata masih berlaku sesuai dengan yang disebut dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar RI 1945, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka dalam hal ini KUH Perdata Pasal 832, 833, 842, dan 852 secara *mutatis mutandis* berlaku sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1/1974 mengenai hak waris anak luar kawin.

Dengan berlakunya UU Perkawinan, maka beberapa peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku ketentuan yang menyatakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan tidak berlaku adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini berdampak sangat besar pada hak waris anak luar kawin. Padahal jika mengacu pada Konstitusi ( Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945) persamaan di depan hukum setiap warga negara telah dijamin, untuk itu sudah sepatutnya kedudukan anak luar kawin dalam hal Waris disetarakan dengan anak yang sah.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan Pasal 841 KUH Perdata disebutkan bahwa pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti. Selanjutnya dalam Pasal 842 KUH Perdata disebutkan bahwa pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Berdasarkan ketentuan ini Penggugat Darwis Tansa dan tergugat VIII/wylis Tansa sebagai pengganti tempat (*plaatsvervulling*) alm. Murni

<sup>12</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1e71d674972/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020.

<sup>13</sup> Stevi Loho., Op.Cit.

Tjandra berhak untuk 1/8 (satu perdelapan) bagian, sehingga masing-masing berhak atas 1/16 (satu perenam belas) bagian.

Berdasarkan hasil analisis Putusan MA No. 784 K/Pdt/2014, maka Putusan MA sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang mengabulkan gugatan Penggugat/Darwis Tansa adalah ahli waris yang sah dan berhak atas 1/16 (satu per enam belas) bagian dari harta peninggalan (beserta hasilnya) alm. Djaja Tjandra dan alm. Masri Tansa.

#### **4. Kesimpulan Dan Saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam memeriksa dan memutus sengketa hak waris anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti berbeda pendapat, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya berdasarkan pada ketentuan KUH Perdata saja sedangkan Majelis Hakim *Judex Juris* mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata, sebagai pedoman *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* tepat dan benar menurut hukum.

##### **4.2 Saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas dapat diberikan saran kepada *Judex Facti* hendaknya lebih cermat dan teliti dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan

memperhatikan ketentuan hukum maupun teori-teori yang ada, sehingga tidak salah dalam menerapkan hukum dan menghasilkan putusan yang adil serta bermanfaat bagi para pencari keadilan khususnya dalam masyarakat pada umumnya.

## 5. Daftar Pustaka

### A. Buku

- Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sri Praptianingsih dan Muh Iman, 2008, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Jember
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2018, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Wilbert D Kolman, Rosa Agustina, Dan Leon C.A Verstappen, 2012, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Denpasar

### B. Hasil Penelitian (skripsi/tesis/disertasi,jurnal,makalah,buletin)

- Deka Novandy, 2018, *Analisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 368 K/AG/1995 Tentang Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro
- Muh Rasyid Ridha, 2009, *Studi Komparasi Warisan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Stevi Loho, 2017, *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol.6, No.3

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar RI 1945

*Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*

Undang-Undang Nomor 1 Thun 1974 Tentang Perkawinan

### D. Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1e71d674972/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

